



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 3 / Pdt. P / 2016 / PN. Bnt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

ZIAH ANNISA, tempat / tanggal lahir : Banjarmasin, 12 September 1974, jenis kelamin : Perempuan, beralamat di Jl. Pelita raya No. 8, Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Agama : Islam, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, pendidikan : Strata 1 (S1),

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 11 Februari 2016 No. 3/Pdt.P/2016/PN.Bnt, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 11 Februari 2016 No. 3/Pdt.P/2016/PN.Bnt, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok di bawah Register Nomor: 3 / Pdt.P / 2016 / PN.Bnt, pada tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan Permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama H. MUKHRANI JAFAR telah melangsungkan perkawinan dengan Hj. SITI RUSIMAH menurut agama Islam pada tahun 1971 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Kantor Urusan Agama Dusun Barat Kecamatan Barito Selatan ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga yang diberi nama ZIAH ANNISA, tempat tanggal lahir Banjarmasin 12 September 1974, nama ayah H. MUKHRANI JAFAR dan ibu Hj. SITI RUSIMAH, Pemohon telah mengurus untuk perbaikan Akta Kelahiran pada Kantor Pencatatan Sipil Banjarmasin sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 556/IST/1980 ;
3. Bahwa yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tanggal kelahiran 11 September 1974 seharusnya yang benar adalah 12 September 1974, sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Nomor 15 OB oo 0222649 tertanggal 29 Mei 1993 dan Ijazah terakhir Sarjana Strata Satu (S1) pemohon, Nomor Seri 466/STIHSAS1/2000 tertanggal 29 Mei 2000 ;
4. Bahwa berkaitan dengan kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal kelahiran sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Nomor 15 OB oo 0222649 tertanggal 29 Mei 1993 dan Ijazah terakhir Sarjana Strata Satu (S1) pemohon, Nomor Seri 466/STIHSAS1/2000 tertanggal 29 Mei 2000
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan perubahan / perbaikan tanggal kelahiran yang semula tertulis tanggal 11 September 1974 menjadi tanggal 12 September 1974 adalah untuk keseragaman data pemohon dikemudian hari dan kepastian hukum, agar dapat dicatatkan / didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok untuk berkenan memanggil pemohon pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang semula tertulis tanggal 11 September 1974 menjadi tanggal 12 September 1974 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 556/IST/1980 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau Petugas yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat / merubah tanggal pemohon dari semula tertulis tanggal 11 September 1974 menjadi tanggal 12 September 1974 yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 556/IST/1980 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, tertanggal 23-02-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga Nomor : 6204061906090007 atas nama kepala keluarga RAHMAT NURYADIN, tertanggal 16-02-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : A2/10/7/027/XI/2000, tertanggal 7-11-2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kabupaten/Kodya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 55369/68, tertanggal 4 Agustus 1971 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Barat, Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 556/IST/1980, tertanggal 2 April 1980 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Banjarmasin atas nama H. YATRIN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kelayan Barat 3 No. 15 OA oa 0009095, tertanggal 6 Juni 1987, atas nama ZIAH ANNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kelayan Barat 3 Kotamadya Banjarmasin, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah (SMPM) 4 Banjarmasin No. M4/090/90, tertanggal 2 Juni 1990,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ZIAH ANNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 4 Banjarmasin, diberi tanda P-7 ;

8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Muhammadiyah 4 Banjarmasin No. 15 OB oo 0580156, tertanggal 2 Juni 1990, atas nama ZIAH ANNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Muhammadiyah 4 Banjarmasin, diberi tanda P-8 ;

9. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 1 Banjarmasin No. 15 OB ob 0222649, tertanggal 29 Mei 1993, atas nama ZIAH ANNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 1 Banjarmasin, diberi tanda P-9 ;

10. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Nomor : 566/STIH-SA/S1/2000 tertanggal 29 Mei 2000 atas nama ZIAH ANNISA yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan seluruhnya telah diberi materai cukup sehingga dapat di terima sebagai bukti surat di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SUKARNI :

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah saudara sepupu dari saksi ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelita raya No. 8, Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri karena mau merubah Akta Kelahiran Pemohon karena di dalam Akte Kelahiran Pemohon tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 11 September 1974 di rubah menjadi 12 September 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 556/IST/1980 , tertanggal 2 April 1980 atas nama ZIAH ANNISA, tanggal lahir 11 September 1974 ;

Bahwa maksud Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut karena tanggal lahir yang sebenarnya adalah 12 September 1974 ;

Bahwa sampai sekarang pemohon tersebut belum merubah tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahirannya ;

Bahwa perubahan tanggal lahir pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dibuat guna keperluan dan kepastian hukum pemohon di kemudian hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ENDANG ROSMAIDA :

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah istri dari sepupu pemohon ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelita raya No. 8, Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Negeri karena mau merubah Akta Kelahiran Pemohon karena di dalam Akte Kelahiran Pemohon tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 11 September 1974 di rubah menjadi 12 September 1974 ;

Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 556/IST/1980 , tertanggal 2 April 1980 atas nama ZIAH ANNISA, tanggal lahir 11 September 1974 ;

Bahwa maksud Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon tersebut karena tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 12 September 1974 dan ijazah serta identitas yang lain milik pemohon tersebut tanggal lahir pemohon adalah 12 September 1974 ;

Bahwa sampai sekarang tanggal lahir Pemohon tersebut belum di rubah tanggal lahirnya di dalam akta kelahiran pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan tanggal lahir pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut dibuat guna keperluan dan kepastian hukum pemohon di kemudian hari

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar tanggal lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 556/IST/1980, tertanggal 2 April 1980 yang semula tertulis tanggal lahir Pemohon 11 September 1974 dirubah menjadi 12 September 1974 ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran karena menurut Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 12 September 1974 karena di dalam ijazah dan identitas lainnya tanggal lahir Pemohon tersebut adalah 12 September 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Buntok sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 556/IST/1980, tertanggal 2 April 1980 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Banjarmasin dan telah dibenarkan oleh keterangan para saksi, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon tertulis 11 September 1974 padahal yang sebenarnya adalah 12 September 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : A2/10/7/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan dan telah dibenarkan oleh keterangan para saksi, bahwa benar Pemohon yang bernama ZIAH ANNISA, SH telah menikah dengan seorang pria yang bernama RAHMAT NURYADIN, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Nikah Nomor : 55369/68 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Barat, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan telah dibenarkan oleh keterangan para saksi, bahwa benar orang tua pemohon yang bernama Muckrani bin Djafar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Rosimah binti Indar. S yaitu ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 15 OA oa 0009095, tertanggal 6 Juni 1987, atas nama ZIAH ANNISA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kelayan Barat , Kotamadya Banjarmasin, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Muhammadiyah 4 Banjarmasin No. M4/090/90, tertanggal 2 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Muhammadiyah 4 Banjarmasin, Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Muhammadiyah 4 Banjarmasin No. 15 OB ob 0580156, tertanggal 2 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Swasta Muhammadiyah 4 Banjarmasin, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 1 Banjarmasin Nomor : 15 OB oo 0222649, tertanggal 29 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri 1 Banjarmasin, Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Nomor : 466/STIH-SA/S1/2000, tertanggal 29 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin dan telah dibenarkan oleh keterangan para saksi bahwa benar tanggal lahir Pemohon tersebut 12 September 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon tersebut maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon tersebut yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 556/IST/1980, tertanggal 2 April 1980 yang semula tertulis 11 September 1974 dirubah menjadi 12 September 1974 dapat diterima, dengan demikian petitum ke-2 dari permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon di hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 556/IST/1980, tertanggal 2 April 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Banjarmasin, semula tertulis 11 September 1974 dirubah menjadi 12 September 1974 ;
3. Memberi hak kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Banjarmasin melalui Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk merubah tanggal lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 556/IST/1980, tertanggal 2 April 1980, yang semula tertulis 11 September 1974 dirubah menjadi 12 September 1974, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditujukan kepadanya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Buntok pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2016, oleh kami AGUSTINUS, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016 pada dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu IRWANSYAH JAYA PUTRA, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

IRWANSYAH JAYA PUTRA, SH

AGUSTINUS, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan x1 orang	Rp. 160.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-

+

JUMLAH Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)